



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SINTANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan dan akselerasi tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui ketersediaan wadah kegiatan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan berupa layanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan advokasi, perlu membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Sintang;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sintang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak di Kabupaten Sintang perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
16. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
17. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

23. Keputusan...

23. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
24. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
25. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
26. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan Dan Anak;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SINTANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati...

3. Bupati adalah Bupati Sintang.

4. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.

5. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sintang yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah merupakan wahana operasional pemberdayaan perempuan dan anak dalam mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender yang dikelola oleh masyarakat dengan pemerintah melalui pelayanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan advokasi, serta membantu penyelesaian permasalahan kekerasan yang dihadapi perempuan dan anak.

BAB II VISI DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi P2TP2A adalah terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 3

1. Tujuan umum dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan perempuan dan anak dalam rangka terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui ketersediaan wadah kegiatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak;
2. Tujuan khusus dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah :
 - a. menyediakan sarana yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri atau kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah bagi perempuan dan anak yang membutuhkan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan bagi penyelesaian masalah yang dihadapi perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
 - b. meningkatkan kepedulian berbagai lembaga atau organisasi masyarakat dan pemerintah untuk memberikan pelayanan yang bersahabat bagi perempuan dan anak;
 - c. meningkatkan tanggung jawab semua pihak untuk mencegah, menghentikan dan tidak mentolerir segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - d. terbebasnya perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan berbasis gender pada berbagai aspek kehidupan.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) P2TP2A merupakan organisasi lembaga masyarakat yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri atau dalam kemitraan dengan Pemerintah untuk mempercepat upaya pemberdayaan perempuan dan anak dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Kabupaten Sintang.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sintang.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) P2TP2A mempunyai tugas memberikan pelayanan fisik, informasi, rujukan dan konseling serta membantu penyelesaian permasalahan yang dihadapi perempuan dan anak yang berbasis gender.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) P2TP2A mempunyai fungsi:
 - a. penyadaran dan pemulihan terhadap perempuan dan anak akan hak asasi sebagai manusia;
 - b. pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender;
 - c. penyediaan informasi yang diperlukan dalam pengupayakan pemulihan perempuan dan anak yang berbasis gender.

BAB V ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi P2TP2A terdiri dari :
 - a. Penasehat;
 - b. Koordinator;
 - c. Ketua Umum;
 - d. Ketua I;
 - e. Ketua II;
 - f. Ketua III;
 - g. Sekretaris;
 - h. Bendahara;
 - i. Divisi Pelayanan dan Pemulihan;
 - j. Divisi Pemberdayaan dan Pendampingan / Advokasi;
 - k. Divisi Pencegahan dan Jaring Informasi/ Dokumentasi.

(2) Bagan...

- (2) Bagan struktur organisasi P2TP2A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Susunan keanggotaan P2TP2A tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian kedua
Penasehat

Pasal 7

Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. memberikan nasehat, pembinaan dan petunjuk kepada personil P2TP2A khususnya kepada koordinator atas kelancaran pencapaian tugas P2TP2A sesuai tugas dan fungsinya;
- b. mendapatkan laporan berbagai kegiatan pelaksanaan perkembangan P2TP2A.

Bagian Ketiga
Koordinator

Pasal 8

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan berbagai tugas dan fungsi P2TP2A agar dapat berjalan dengan efektif;
- b. mediator dan katalisator dalam mensinergikan antar instansi pemerintah terkait;
- c. menyiapkan sarana dan prasarana serta membantu pendanaan / budgeting;
- d. mendapatkan laporan berbagai kegiatan pelaksanaan perkembangan P2TP2A.

Bagian Keempat
Ketua Umum

Pasal 9

(1) Ketua Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A;
- b. melakukan fungsi koordinasi dengan divisi-divisi;
- c. menyusun rencana rancangan program dari divisi-divisi untuk diajukan kepada koordinator lembaga;
- d. menjalin hubungan dengan mengembangkan dengan pihak-pihak lain dalam upaya penguatan kapasitas lembaga;

e. melaksanakan...

- e. melaksanakan evaluasi dan monitoring secara rutin terhadap kinerja divisi-divisi program, serta menyusun laporan berkala atas evaluasi tersebut untuk dilaporkan kepada koordinator lembaga sebagai bahan rapat pleno;
 - f. mewakili lembaga dalam aktivitas menjalin kemitraan, menghadiri undangan dari pihak luar serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan tujuan lembaga;
 - g. mengkoordinasikan anggota divisi dalam pelaksanaan dan penempatan rencana kerja.
- (2) Ketua Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Koordinator.

Bagian Kelima
Ketua I

Pasal 10

- (1) Ketua I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:
- a. membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas pada divisi pelayanan dan pemulihan;
 - b. melakukan koordinasi dengan Ketua Umum dalam menetapkan kebijakan dan strategi program P2TP2A;
 - c. mengarahkan jajarannya dalam menetapkan kebijakan dan menyusun strategi P2TP2A.

Bagian Keenam
Ketua II

Pasal 11

- (1) Ketua II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas:
- a. membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas pada Divisi Pemberdayaan dan Pendampingan/Advokasi;
 - b. melakukan koordinasi dengan Ketua Umum dalam menetapkan kebijakan dan strategi program P2TP2A;
 - c. mengarahkan jajarannya dalam menetapkan kebijakan dan menyusun strategi P2TP2A.

Bagian Ketujuh
Ketua III

Pasal 12

- Ketua III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas:
- a. membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas pada Divisi Pencegahan dan Jaringan Informasi/Dokumentasi;
 - b. melakukan koordinasi dengan Ketua Umum dalam memutuskan kebijakan dan strategi Program P2TP2A;
 - c. mengarahkan jajarannya dalam menetapkan kebijakan dan menyusun strategi P2TP2A.

Bagian Kedelapan
Sekretaris

Pasal 13

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan tugas kesekretariatan;
 - b. bertanggung jawab terhadap kelancaran kerja;
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Bagian Kesembilan
Bendahara

Pasal 14

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h Peraturan ini, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan fungsi-fungsi administrasi dan pertanggungjawaban terhadap keuangan P2TP2A;
 - b. membantu Ketua Umum untuk memfasilitasi operasional kegiatan dari setiap divisi di dalam P2TP2A.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Bagian Kesepuluh
Divisi Pelayanan dan Pemulihan

Pasal 15

- (1) Divisi Pelayanan dan Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i Peraturan ini, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan rujukan dan tindakan medis terhadap para korban kekerasan baik dalam fisik maupun non fisik, melalui kerja sama dengan berbagai rumah sakit dan Pusat Krisis Terpadu lainnya;
 - b. memberikan pelayanan konseling dan psikologis melalui tatap muka, telepon, surat maupun media lainnya;
 - c. memberikan pelayanan pemulihan terhadap korban tindak kekerasan paksa terapi pengobatan.
- (2) Divisi Pelayanan dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum

Bagian Kesebelas
Divisi Pemberdayaan dan Pendampingan /Advokasi

Pasal 16

- (1) Divisi Pemberdayaan dan Pendampingan /Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, mempunyai tugas:
- a. memberikan bantuan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
 - b. melakukan dan melaksanakan pendamping ke lembaga terkait seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Kepolisian, Pengadilan, Hukum dan psykososial;
 - c. melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap orang yang mengalami tindak kekerasan maupun orang yang melaporkan terhadap ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak lain;
 - d. mengupayakan dan mempengaruhi respon aparat penegak hukum sehingga dapat membangun sensitivitas gender dalam kebijakan - kebijakan yang dilahirkan terutama materi-materi hukum yang tidak merugikan hak-hak perempuan;
 - e. meningkatkan kemampuan personil bersama-sama komponen masyarakat yang lain untuk memberikan pendidikan terhadap perempuan dan anak korban ketidakadilan secara optimal dan menjawab perkembangan persoalan - persoalan ketimpangan gender dan kekerasan terhadap perempuan yang muncul di tengah-tengah masyarakat;
 - f. mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan serta melakukan penyuluhan-penyuluhan yang memuat berbagai peningkatan pengetahuan tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender;
 - g. melakukan serta melaksanakan riset/penelitian untuk memperkuat data serta pengembangan lebih lanjut tentang P2TP2A.
- (2) Divisi Pemberdayaan dan Pendampingan/Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Bagian Kedua Belas

Divisi Pencegahan dan Jaring Informasi / Dokumentasi

Pasal 17

- (1) Divisi Pencegahan dan Jaring Informasi / Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:
- a. pengelolaan pemberdayaan dan sosialisasi tentang upaya pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui media informasi dalam bentuk Visual dan cetak;
 - b. memberikan informasi dan data tentang segala sesuatu yang dibutuhkan bagi perlindungan perempuan dan anak dan bagi perempuan korban kekerasan;
 - c. mencari...

- c. mencari informasi tentang kasus tindak kekerasan terhadap perempuan baik di lingkungan rumah maupun diluar rumah untuk ditindaklanjuti;
 - d. mengubah pandangan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak didalam rumah tangga menjadi sebuah persoalan pelanggaran hak asasi manusia yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama melalui penyebarluasan informasi dan media massa;
 - e. membuat booklet tentang pendidikan, penyembuhan dan pencegahan dari kekerasan dan penganiayaan terhadap perempuan dan anak;
 - f. membangun jaringan kerja sama dengan berbagai pihak / stakeholder lainnya.
- (2) Divisi Pencegahan dan Jaring Informasi/Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

BAB VI KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 18

- (1) Keanggotaan P2TP2A bersifat sukarela dan terbuka untuk masyarakat baik atas nama individu ataupun institusi atau lembaga kemasyarakatan, organisasi profesi dan badan usaha yang mempunyai kepedulian terhadap tindak kekerasan atau permasalahan perempuan dan anak.
- (2) Anggota P2TP2A berkewajiban untuk dapat memberikan kontribusinya sesuai dengan kemampuan dan profesionalitasnya.
- (3) Pengurus P2TP2A berasal dari unsur organisasi masyarakat peduli perempuan dan anak, aparat pemerintah, organisasi profesi dan lain-lain.
- (4) Masa bakti kepengurusan P2TP2A adalah 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Biaya pelaksanaan tugas P2TP2A berasal dari bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam jangka menengah dan jangka panjang biaya pelaksanaan P2TP2A swadaya dan mandiri dari usaha-usaha kerjasama serta sumbangan yang sah dan tidak mengikat dari perorangan, swasta, pemerintah, dari dalam negeri maupun luar negeri.

BAB VIII...

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sintang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2009 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang


Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 7 JANUARI 2012

BUPATI SINTANG, P


MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 7 JANUARI 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, P



ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 3


LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 3 TAHUN 2013

TANGGAL : 7 Januari 2013

TENTANG : PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SINTANG.

STRUKTUR ORGANISASI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)

BUPATI SINTANG, 

BY MILTON CROSBY

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 3 TAHUN 2013

TANGGA : 7 JANUARI 2013

TENTANG: PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SINTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SINTANG

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	KETERANGAN JABATAN /INSTANSI
1	2	3
1	Penasehat	1. Bupati Sintang 2. Kapolres Sintang 3. Kepala Kejaksaan Negeri Sintang 4. Dan Dim 1205 Sintang 5. Ketua Pengadilan Negeri Sintang
2	Koordinator	Wakil Bupati Sintang
3	Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.
4	Ketua I	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang.
5	Ketua II	Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang.
6	Ketua III	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Sintang.
7	Sekretaris	1. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang 2. Kepala Bidang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang
8	Bendahara	Kasubid Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan Badan KB dan PP Kab. Sintang
9	Divisi - divisi	
	1. Divisi Pelayanan dan Pemulihan	a. Direktur RSUD. Ade Mohammad Djoen Kabupaten Sintang (Koordinator) b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang c. Kepala Bidang Pemberdayaan Keluarga Dinas Kesehatan Kab. Sintang d. psikolog Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang e. Psikojog RSUD. Ade Mohammad Djoen Kabupaten Sintang f. Kepala Bapas Kabupaten Sintang g. Kasubid Kesejahteraan Anak Badan KB dan PP Kabupaten Sintang h. Kasi Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang

1	2	3
	2. Divisi Pemberdayaan, Pendampingan/Advokasi	a. Sekretaris Badan KB dan PP Kabupaten Sintang (Koordinator) b. Kanit PPA Polres Sintang Sintang c. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Sintang d. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sintang e. Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Sintang f. Kasubid Perlindungan Anak Badan KB dan PP Kab.Sintang g. Kasubid Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Badan KB dan PP Kab. Sintang h. Staf Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Sintang
	3. Divisi Pencegahan dan Jaringan informasi/ Dokumentasi	a. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang (Koordinator) b. Ketua STIKES Kapuas Raya Sintang c. Kepala Bidang Sosbud Bappeda Kab. Sintang d. Kepala Satuan Pol PP Kabupaten Sintang e. Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Sosnakertran Kab. Sintang f. Kasat Binmas Polres Sintang g. Kasat Reskrim Polres Sintang h. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosnakertran Kab. Sintang i. Kasat Sabara Polres Sintang j. Kepala Lapas Kabupaten Sintang k. Ketua TP-PKK Kabupaten Sintang l. Ketua GOW Kabupaten Sintang

BUPATI SINTANG,



MILTON CROSBY